

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Amanat Konstitusi yaitu UUD 1945 pada Pembukaan ada frasa yang berbunyi “*memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang didasarkan pada prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”.¹ Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa: “*Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”. Hak konstitusional adalah bagian dari hak-hak rakyat yang dijamin dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945, sehingga ada jaminan atas hak konstitusional jika terjadi kelalaian dari pejabat publik ataupun forum negara dalam melakukan tindakannya yang melanggar hak-hak konstitusional warga negara.²

Kesejahteraan merupakan bagian krusial dalam suatu negara berkembang. Bahkan, dibentuknya sebuah negara merupakan upaya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Berbagai cara, metode,

¹Azhary, Negara Hukum Indonesia: *Analisis Yuridis Normatif mengenai Unsur- unsurnya* (UI -Press, Jakarta, 1999), hlm. 116.

²Sri Soemantri Martosoewignjo, *Konstitusi Indonesia Prosedur dan Sistem Perubahannya Sebelum dan Sesudah UUD 1945 Perubahan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2016), hlm. 2.

aturan, pendekatan, ataupun kebijakan sudah dipilih dan dilaksanakan oleh sebuah negara dalam upaya guna mencapai tujuan tersebut.³ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa/4:9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan andai saja takutlah pada Allah orang-orang yang andai saja meninggalkan dibelakang mereka anak-anak lemah, yang mereka takut akan (kesejahteraan) mereka. Oleh karena itulah hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”⁴

Pada ayat di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa adanya kekhawatiran akan suatu keadaan yakni kemiskinan, yang mana untuk menghindari hal tersebut maka manusia dianjurkan untuk bekerja keras sebagai wujud ikhtiar dan tawakkal kepada Allah. Tidak hanya itu, seorang insan juga di perintahkan untuk memperhatikan keadaan keturunannya agar terhindar dari kemiskinan, kelaparan dan kemelaratan. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara memberikan pendidikan yang berkualitas dan mempersiapkan SDM agar bisa membangun dan mengatur negara nya sehingga tercipta kesejahteraan yang diinginkan.

Corona Virus Disease 19 atau yang umum dikenal dengan Covid-19 merupakan penyakit mernular yang disebabkan oleh SARS-Cov-2, salah satu jenis Koronavirus. Penderitra Covid-19 umumnya mengalami demam, batuk kering dan kesulitan bernapas. Pada tanggal 2 Maret 2020, Indoensia untuk pertama kalinya

³Ahmad Mustaniruddin, “Konsep Al-Qur’an dalam Membentuk Kesejahteraan Sosial Menuju Masyarakat Madani,” *Journal of Qur’an and Hadis Studies* 2, no. 2 (2019): hlm. 36.

⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an & Terjemahan* (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2015), hlm. 78.

mengkonfirmasi kasus Covid-19, hingga tanggal 28 maret 2020 terdapat 30.024 kasus Covid-19 yang keadaannya terus meningkat.⁵

Manusia sebagai insan yang beriman dianjurkan untuk saling tolong menolong sebagai mana yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan cara solidaritas sosial dan membantu orang yang membutuhkan. Sebagaimana dalam sabdanya:

المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ،
وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ
اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ⁶

”Seorang Muslim merupakan saudara bagi Muslim lainnya, dia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya disakiti. Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya maka Allah akan membantu kebutuhannya. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan seorang muslim, maka Allah menghilangkan kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa yang menutupi (aib) seorang muslim maka Allah akan menutupi (aibnya) pada hari kiamat”.⁷

Indonesia sebagai negara berkembang dengan banyak permasalahan negaranya, salah satunya adalah pengangguran. Data dari Badan Pusat Statistik Februari tahun 2022 menyatakan bahwa pengangguran di Indonesia mencapai 5,83 persen. Meskipun tercatat turun dari Februari 2021 yang mencapai 6,25 persen. Permasalahan yang menyebabkan banyaknya pengangguran karena rendahnya kualitas angkatan kerja. Mereka tidak bisa bersaing dengan pekerja dengan kualitas yang lebih baik. Akibatnya, orang yang kualitasnya rendah akan kehilangan

⁵Ikfina Chairani, “Impact of Covid-19 Pandemic Using Gender Perspective in Indonesia,” *Jurnal Kependudukan Indonesia Edisi Khusus Demografi & Covid-19* 4, no. 2 (2020), hlm. 39.

⁶Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz 2 (Jawa Barat: CV Diponegoro, 2010), no. 2266, hlm. 188.

⁷Ibnu Hajar Al-Asqalani, “*Fathul Baari Syarah Shahih Ibnu Hajar Al-Asqalani*” (Jakarta: Pustaka Azzam, 2018), hlm. 80.

pekerjaan. Salah satu upaya mengembangkan kualitas angkatan kerja adalah dengan mengadakan pelatihan tenaga kerja.⁸

Program Kartu Prakerja merupakan program bantuan biaya pelatihan dan insentif bagi para pekerja/buruh yang dirumahkan, pencari kerja, serta pelaku bisnis mikro dan kecil yang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan daya beli akibat pandemi Covid-19 serta pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja. Sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020.⁹ Persyaratan kartu prakerja yakni WNI, usia diatas 18 tahun, dan tidak dalam sedang pendidikan formal. Program Kartu Prakerja (KP) yang resmi diluncurkan pada 11 April 2020 awalnya dibuat sebagai program training dengan tujuan meningkatkan kompetensi dan daya saing pesertanya. Namun, program ini kemudian ditambahkan dengan skema bantuan sosial (bansos) untuk mencegah penurunan kesejahteraan masyarakat terdampak pandemi Covid-19 yang belum tercakup dalam skema bansos reguler.¹⁰

Pelaksanaan registrasi program Kartu Prakerja dilakukan oleh masing masing individu dengan memasukkan data diri harus sinkron dengan yang tertera pada situs prakerja.go.id. Saat mendaftar, pengguna perlu memasukkan identitas data pribadi berdasarkan ID yang valid. Setelah dinyatakan lulus, peserta wajib menentukan pelatihan yang diinginkan dan merampungkan pelatihan tersebut. Proses selanjutnya

⁸Ni Komang Ayu Indra Yanti, "Kajian Pelaksanaan Program Kartu Prakerja dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Badung" (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana, 2017), hlm. 3.

⁹Anelia Meilani L.G," Program Kartu Prakerja dalam Pemenuhan Hak Tenaga Kerja yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Coronavirus Disease 2019 Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia" (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2021), hlm. 2.

¹⁰Ni Komang Ayu Indra Yanti, "Kajian Pelaksanaan Program Kartu Prakerja dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Badung" (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana, 2020), hlm. 2.

adalah pemberian intensif pelatihan, yang akan diberikan melalui rekening bank yang sudah terdaftar sebelumnya atau penyedia uang elektronik (*electronic money*).¹¹

Seiring dengan pelaksanaan Program Kartu Prakerja menjadi begitu berarti untuk membantu rakyat diperlukan bisa dilaksanakan oleh pemerintah dengan terarah dan bermanfaat. Selain bermanfaat, hal yang tak kalah krusial adalah tepat sasaran. Perlu diperhatikan apakah penerima Kartu Prakerja ini telah sinkron dengan yang diharapkan pemerintah. Apakah terdapat indikasi dari masyarakat untuk melakukan tindakan manipulasi data untuk bisa mendapatkan manfaat dari program ini.

Penulis melakukan penelitian awal kepada 2 orang masyarakat Desa Telaga Silaba mengenai program kartu prakerja yang telah diberikan oleh pemerintah. Adapun hasil wawancara tersebut diantaranya:

Bapak Dani berkata bahwa Ibu T memberitahu informasi mengenai program kartu prakerja dan menawarkan untuk mengurus masalah pendaftaran sampai pencairan. Dalam mengurus pencairan dana prakerja beliau dibantu oleh Ibu T yang mana beliau hanya menyerahkan KTP dan berfoto satu kali. Selanjutnya Ibu T yang mengurusnya.¹²

Surya merupakan pemuda 25 tahun yang tidak memiliki pekerjaan, keterampilan dan penghasilan. Beliau mendapat informasi mengenai bantuan pemerintah yaitu program kartu prakerja, mendapat bantuan juga memperoleh pelatihan serta keterampilan. Akan tetapi karena kurangnya pemahaman mengenai teknologi S tidak lulus dalam pendaftaran kartu prakerja. Seharusnya beliau adalah

¹¹Siti Dwi Yana, "Efektifitas Program Kartu Prakerja dalam Membangun Sumber Daya Manusia di tengah Pandemi," *Jurnal Investasi Islam* 6, no. 1 (2021): hlm. 14.

¹²Bapak Dani (nama samaran), Penerima Kartu Prakerja Desa Telaga Silaba, *Wawancara Pribadi*, Telaga Silaba, 12 September 2021.

target sebagai penerima bantuan kartu prakerja untuk mengembangkan potensi angkatan kerja.¹³

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis ingin mengenal lebih lanjut tentang bagaimana proses pelaksanaan program Kartu Pra Kerja dan sikap keluarga penerima program Kartu Prakerja terhadap program ini. Tujuannya untuk mengetahui apakah program tersebut sudah dilaksanakan. Pemerintah benar dalam tujuannyadan dapat membantu rakyat Indonesia untuk mencapai kesuksesan, terutama dalam keluarga sebagai hak konstitusional warga negara

Oleh karena itulah, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul ***“Program Kartu Prakerja dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Telaga Silaba (Ditinjau dari Hak Konstitusional Warga Negara).***

B. Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang di atas, Penulis ingin membatasi permasalahan yang akan dibahas. Tujuannya adalah untuk memfokuskan bahasan. Adapun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan program Kartu Prakerja dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di masa pandemi Covid-19 di Desa Telaga Silaba?
2. Bagaimana pelaksanaan program Kartu Prakerja di Desa Telaga Silaba pada masa pandemi Covid-19 dari perspektif hak konstitusional warga negara?

¹³ Bapak Surya (nama samaran), Penerima Kartu Prakerja Desa Telaga Silaba, *Wawancara Pribadi*, Telaga Silaba , 15 Oktober 2021.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan yang diusulkan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah kesejahteraan masyarakat akan tercapai melalui program Kartu Prakerja pada masa Covid-19 atau tidak di Desa Telaga Silaba.
2. Mengkaji implementasi program Kartu Prakerja pada masa pandemi Covid-19 di Desa Telaga Silaba dari perspektif hak konstitusional warga negara.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai berikut :

1. Secara teori, salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Sebagai bahan pustaka khusus untuk perpustakaan Fakultas Syariah dan umumnya pada perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari pada umumnya.
3. Dalam praktiknya, bagi masyarakat akan mengetahui secara terbuka tentang efektivitas pelaksanaan program Kartu Prakerja dalam kesejahteraan masyarakat berdasarkan hak konstitusional sebagai warga negara.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kebingungan terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis menyajikan istilah dan definisi yang terkait dengan judul penelitian sebagai berikut:

1. Kartu Prakerja adalah program bantuan biaya pelatihan dan bonus insentif bagi para pekerja/karyawan yang diberhentikan, pencari kerja, serta pelaku usaha mikro dan kecil yang kehilangan pekerjaan dan/atau daya belinya melemah akibat Covid-19. Tujuan dari Pprogram Kartu Prakerja adalah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja serta mengembangkan kewirausahaan. Persyaratan prakerja meliputi WNI, usia diatas 18 tahun, dan tidak dalam sedang pendidikan formal.¹⁴
2. Kesejahteraan adalah keadaan yang menginginkan terpenuhinya kebutuhan dasar bagi individu atau kelompok baik berupa kebutuhan gizi, pendidikan, kesehatan, sedangkan lawan dari kesejahteraan adalah kedukaan hidup (bencana) kehidupan. Pada hakikatnya kesejahteraan menuntut nyangkut terpenuhinya kebutuhan manusia, yang meliputi kebutuhan primer (*primary needs*), kebutuhan sekunder (*secondary needs*), dan kebutuhan tersier. Kebutuhan dasar adalah pangan, sandang, papan, kesehatan dan keamanan yang layak. Kebutuhan sekunder seperti penyediaan jasa transportasi (sepeda, sepeda motor, mobil, dll), informasi dan telekomunikasi (radio, televise, telepon, handphone, internet, dll).

¹⁴Maria Lusyana Br Ginting, "Government's Role in Kartu Prakerja Policy in Recovering Worker Welfare during Covid-19 Pandemic," *Jurnal Analis Kebijakan* 4, no. 2 (2020): hlm. 6.

Kebutuhan tersier jasa rekreasi dan hiburan. Kebutuhan diatas bersifat material sehingga kesejahteraan yang dihasilkan pun bersifat material.¹⁵

3. Masyarakat. Dalam KBBI, masyarakat berarti sekelompok orang dalam arti luas, dan mereka terikat oleh suatu budaya yang mereka anggap sama.¹⁶ Masyarakat berasal dari bahasa inggris yaitu *society* yang berarti "masyarakat", lalu kata *society* berasal dari bahasa latin yaitu *societas* yang berarti "teman".¹⁷
4. Desa adalah kesatuan geografis, sosial, politik dan budaya yang ada di suatu wilayah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Pengertian mengandung kompleks interrelasi dalam unsur-unsurnya, yang kenyataannya desa masih dianggap sebagai norma dan penjaga sistem kehidupan sosial dan budaya sendiri seperti tolong menolong, persaudaraan, keragaman dalam berpakaian, adat istiadat, kesenian kehidupan moral, susila dan lain-lain yang mempunyai ciri khas jelas.¹⁸
5. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pandemi adalah wabah yang menyebar secara luas di mana-mana atau mencakup wilayah geografis yang luas. *Coronavirus disease 2019* (COVID-19) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis baru. ‘CO’ diambil dari corona, ‘VI’ dari virus, dan ‘D’ disease

¹⁵Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Ilmu Makro Ekonomi*, terj. Haris Munandar (Jakarta: Media Global Edukasi, 2004), hlm.127.

¹⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 300.

¹⁷Prasetyo, Donny Saputra dan Irwansyah, "Memahami Masyarakat dan Perspektifnya," *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial* 1, no. 22 (2020): hlm. 1.

¹⁸Nurcholis, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat* (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 22.

(penyakit). Penyakit ini sebelumnya disebut ‘2019 novel coronavirus’ atau ‘2019- nCoV.’ Virus Covid-19 adalah virus baru yang termasuk dalam keluarga virus yang sama dengan (SARS) *Severe Acute Respiratory Syndrome* dan memiliki beberapa gejala umum seperti jenis virus flu biasa.¹⁹

6. Hak Konstitusional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata konstitusi mengacu pada sesuatu yang menurut diatur oleh Undang-Undang Dasar negara.²⁰ Konstitusional dapat diartikan sebagai suatu negara yang melindungi dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia dan hak-hak sipil lainnya serta membatasi kekuasaan pemerintahannya secara seimbang antara administrasi publik dan kepentingan warga negaranya²¹ Hak warga negara yang dijamin Undang Undang Dasar, akan tetapi tidak ada hak yang datang dengan sendirinya kecuali harus diperjuangkan oleh mereka.²²
7. Warga Negara. Berdasarkan pasal 26 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa warga negara Indonesia dibagi menjadi dua golongan: Pertama, masyarakat hukum adat (pribumi), yaitu penduduk asli negara tersebut. Misalkan keturunan jawa, madura, dayak dan etnis yang sejak menjadi warga negara Indonesia sejak lahir adalah warga negara asli Indonesia.

¹⁹Arga Teriyan, “Strategi Bertahan di Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Peradaban Masyarakat* 3, no. 2 (2021): hlm. 29.

²⁰Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online* (Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, 2016) <https://typoonline.com/kbbi/konstitusional> (15 September 2022).

²¹Taufiqurrohman S, “*Negara Konstitusional Bukan Sekedar Memiliki Konstitusi*” (Jakarta: Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim, 2003), hlm.12.

²²Ikfina Chairani, *op. cit.*, hlm. 29.

Kedua, orang asing (*vreemdeling*) seperti Tionghoa, Timur Tengah, India, USA dan sebagainya yang telah disahkan Undang-Undang menjadi warga negara Indonesia.²³

F. Kajian Pustaka

Penulis menemukan beberapa judul skripsi yang pernah ditulis oleh mahasiswa-mahasiswi di Perguruan Tinggi lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan penulis teliti. Ternyata setelah penulis membaca beberapa skripsi tersebut, maka ditemukan adanya perbedaan pembahasan maupun isi dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis. Oleh karena itu, penulis akan mengemukakan skripsi terkait dengan penelitian yang akan dilakukan penulis.

1. Skripsi yang ditulis oleh Dinda Siti Rachmah NIM.0203171008 tahun 2020 dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul “Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra Kerja Di Kecamatan Medan Denai Kota Medan (Evaluasi Perpres No.76 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No.36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja)”. Fokus kajian ini adalah bagaimana pelaksanaan program Kartu Prakerja tentang pengembangan Kompetensi kerja melalui program Kartu Prakerja di Kecamatan Medan Kota Medan.²⁴

²³Dede Rosyada, *et al.* eds. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* (Ciputat: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003), hlm. 74.

²⁴Dinda Siti Rachmah, “Tinjauan terhadap Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra Kerja di Kecamatan Medan Kota Medan (Evaluasi Perpres No.76 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No.36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja)”(Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020), hlm. 14.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur penyelesaian masalah yang diselidiki dengan pengamatan dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada dengan sebagaimana seadanya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Kartu Prakerja dilaksanakan dengan baik, masyarakat mengetahui bagaimana persyaratan dan proses pendaftaran Program Prakerja, efektivitas bagi masyarakat belum dikatakan efektif dan belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengawasan yang dilakukan Pemerintah (Dinas Ketenagakerjaan belum dilaksanakan secara langsung dan maksimal serta dampak yang dirasakan dari Program Kartu Prakerja sangat signifikan dan membantu perekonomian masyarakat di Kecamatan Medan Denai Kota Medan.

Sedangkan penelitian yang akan penulis kaji adalah perihal bagaimana program Kartu Prakerja yang telah diresmikan oleh pemerintah sejak tahun 2020 dapat mensejahterakan rakyat terutama di wilayah Kecamatan Amuntai Selatan Di kecamatan Amuntai Selatan Khususnya Desa Telaga Silaba, penulis tertarik mengkaji tentang proses pelaksanaan kartu prakerja yang mana terdapat kejanggalan dan juga belum efektif dikarenakan banyak kendala serta hak warga negara yang mana belum sepenuhnya terpenuhi dilihat dari konstitusional warga negara. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah lapangan, dengan melaksanakan wawancara langsung ke narasumber dengan metode penelitian kualitatif deskriptif.

2. Dalam skripsi Anelia Meilani L.G yang berjudul “Program Kartu Prakerja dalam Pemenuhan Hak Tenaga Kerja yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Coronavirus Disease 2019 (Ditinjau Dari Perspektif Hak

Asasi Manusia)”²⁵. Fokus kajian ini adalah banyaknya pemutusan hubungan kerja yang terjadi sejak merebaknya pandemi Covid-19, sehingga menjadi salah satu alasan diterbitkannya program Kartu Prakerja. Dalam hal ini Program kartu prakerja memberikan pelatihan dan manfaat bagi penerimanya.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah program Kartu Prakerja menawarkan realisasi hak-hak pekerja terkena pemutusan hubungan kerja akibat pandemi Covid-19. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah legalitas, dimana informasi diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, tesis, internet, dan wawancara dengan Dinas Tenaga Kerja Balikpapan dan Agus Amri & Affiliates (Triple A) Kantor Advokat & Auditor Hukum Balikpapan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah program Kartu Prakerja sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia, melalui program Kartu Prakerja pemerintah diharapkan dapat memberikan investasii guna memastikan para pekerja sebagai korban PHK tidak kehilangan hak-haknya dan dapat melanjutkan kehidupannya.

Adapun penelitian penulis merupakan program kartu prakerja dalam membangun kesejahteraan masyarakat dari perspektif hak konstitusional warga negara. Rumusan masalah yang akan peneliti bahas adalah bagaimana pelaksanaan program Kartu Prakerja untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di tengah pandemi di Kecamatan Amuntai Selatan Desa Telaga Silaba (pada hak konstitusional warga negara) dan

²⁵Anelia Meilani L.G, *op. cit.*, hlm. 2.

bagaimana sudut pandang hukum tentang pelaksanaan Kartu Prakerja dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Desa Telaga Silaba.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yaitu: “penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengumpulkan data yang ada dilapangan”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau perkataan orang dan perilakuyang diamati. Pendekatan seperti itu menargetkan latar belakang dan individu secara keseluruhan.²⁶

3. Husni Nuryani dalam penelitiannya yang berjudul, ”Sistem Pendukung Keputusan Pada Penentuan Penerimaan Kartu Prakerja Menggunakan Metode *Simple Additive Weighting*”²⁷. Penelitian ini mengkaji sistem untuk membantu mengambil keputusan dengan menggunakan metode *Simple Additive Weighting (SAW)* sebagai teori pembobotan masing-masing faktor dan kriteria aktual dari industri untuk lebih efektif mencari karya sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan.

Metode penelitian yang digunakan adalah observasi dan lapangan. Observasi dilakukan di Dinas Ketenagakerjaan Sukabumi untuk mengetahui kriteria bagi penerima Kartu Prakerja. Selain itu peneliti juga melakukan penelitian kepustakaan dengan mengambil data dari e-book, jurnal, website, artikel dan dokumen terkait skripsi

Sedangkan penulis mengkaji mengenai pelaksanaan program Kartu Prakerja dan pandangan hukum tentang hak-hak warga negara Indonesia di

²⁶Ibra, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 49.

²⁷Husni Nuryani HS, “Sistem Pendukung Keputusan pada Penentuan Penerimaan Kartu Prakerja Menggunakan Metode *Simple Additive Weighting*” (Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu Komputer Kampus Kota Sukabumi, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Bina Sarana Informatika, 2020), hlm. 1.

Desa Telaga Silaba, dengan menggunakan penelitian lapangan berupa observasi langsung dan wawancara dengan informan yang relevan.

4. Arvina Pramesti dalam penelitiannya, “Perlindungan Hukum Hak Konstitusional Warga Negara Terhadap Pengambilalihan Lahan untuk Kepentingan Umum oleh Negara dalam Putusan Mk No. 50/Puu-X/2012²⁸. Fokus penelitian ini adalah perlindungan hukum hak konstitusional warga negara terhadap pengambilalihan lahan untuk kepentingan umum oleh negara. Bahan penelitian dikumpulkan menjadi kajian pustaka dengan menggunakan pendekatan konseptual. Dari hasil kajian yang disimpulkan bahwa, pertama, UU Pasal 2 Tahun 2012 dinilai mengabaikan kepentingan masyarakat karena kepentingan komersial kelompok tertentu, sehingga negara melegalkan pemberian tanah kepada rakyat kelas bawah. Dan kedua, dalil para pemohon tidak memiliki dasar hukum. Kajian ini merekomendasikan penyempurnaan dan pembaharuan dalam perumusan undang-undang, yang mana masukan dari masyarakat harus lebih diperhatikan untuk menghindari tuntutan hukum publik.

Penulis ingin melihat tentang program kartu prakerja dalam mensejahterakan masyarakat dari aspek hak konstitusional warga negara. Adapun fokus penelitian adalah pelaksanaan program kartu prakerja dalam mensejahterakan masyarakat di Desa Telaga yang mana dalam proses tersebut terdapat kejanggalan serta bagaimana pandangan hukum terhadap kecurangan yang dilakukan oleh salah satu warga di Desa Telaga Silaba ditinjau dari hak konstitusional sebagai warga negara Indonesia. Penulis menggunakan penelitian lapangan, dengan metode kualitatif deskriptif.

²⁸Arvina Pramesti, “Perlindungan Hukum Hak Konstitusional Warga Negara terhadap Pengambilalihan Lahan untuk Kepentingan Umum oleh Negara Dalam Putusan MK No. 50/Puu-X/2012”(Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2011), hlm. 1.

G. Sistematika Penelitian

Kajian ini terdiri dari lima bab dan untuk mendapatkan gambaran yang jelas, maka setiap bab membahas mengenai susunan informasi secara menyeluruh dan sistematis. Adapun sistematika penulisannya adalah :

Bab I Pendahuluan meliputi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II landasan teori berisikan penyusunan konsep dasar program Program Kartu Prakerja, kesejahteraan warga negara dan hak konstitusional.

Bab III metode penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, matrik, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV penyajian data dan analisis data berisikan pemaparan data dan laporan penelitian, yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, data pihak yang terkait dan pembahasan hasil penelitian mengenai pelaksanaan Program Kartu Prakerja dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat di Desa Telaga Silaba ditinjau dari hak konstitusional warga negara.

BAB V Penutup, pada bab ini berisikan kesimpulan yang komprehensif atas permasalahan yang telah penulis sajikan dan rekomendasi sebagai masukan pemikiran terhadap hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan.